



Article Informations

Received: 27/08/2024; Accepted:

Corresponding Email:

08/02/2025; Published: 17/02/2025

[jestbonflaban@gmail.com](mailto:jestbonflaban@gmail.com)

## **KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI *DRUGS TRAFFICKING* DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (TAHUN 2010-2017)**

**Jestbon Franky**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Munculnya kejahatan penyalahgunaan narkoba terlarang yang diperdagangkan secara ilegal dan melewati batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara menjadi dampak negatif bagi globalisasi. Salah satu regional yang terkena dampaknya adalah regional Asia Tenggara dan beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia dan Malaysia. Kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam memberantas peredaran narkoba yang terjadi dikawasan perbatasan kedua negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan neorealisme dan konsep kerjasama regional, konsep non-tradisional, konsep kejahatan transnasional dan konsep *human security*. Hasil penelitian ini menemukan, kerjasama ini dimulai dengan fokus keamanan pada tahun 1967 dan telah berkembang menjadi kerjasama lintas sektor termasuk dalam memberantas narkoba. Kedua negara telah menjalankan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas narkoba khususnya untuk mengatasi peredaran yang masuk melalui perbatasan. Tentunya dengan diperhatikannya keamanan perbatasan kedua negara, pengembangan pada perbatasan, memperkuat kerjasama, aspek sosial dan kesehatan, kemudian berkoordinasi internasional. Indonesia dan Malaysia berharap dapat mengintegrasikan upaya ini dalam kerangka kerjasama internasional yang lebih besar.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Perbatasan, Narkoba, Indonesia dan Malaysia, Kejahatan Transnasional.

### **Abstract**

*The emergence of illegal drug abuse crimes that are traded illegally and cross the borders of a country's sovereign territory has a negative impact on globalization. One of the regions affected is the Southeast Asia region and several countries affected are Indonesia and Malaysia. Collaboration created by the Indonesian Government and the Malaysian Government in eradicating drug trafficking that occurs in the border areas of the two countries. The method used in this research is qualitative using a neorealist approach and the concept of regional cooperation, non-traditional concepts, the concept of transnational crime and the concept of human security. The results of this research found that this collaboration began with a security focus in 1967 and has developed into cross-sector collaboration, including in eradicating drugs. Both countries have carried out various efforts to prevent and eradicate narcotics, especially to overcome the circulation that enters through the border. Of course, paying attention to border security between the two countries, border development, strengthening cooperation, social and health aspects, then international coordination.*

## 1. PENDAHULUAN

Bentuk dari kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut kehidupan yang akan datang, terutama kalangan generasi muda dunia ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya jaringan manajemen yang rapih dan juga dibantunya dengan teknologi yang canggih, maka perdagangan narkoba sangat mudah untuk menembus perbatasan.<sup>1</sup> “Wilayah Asia Tenggara yang menjadi jalur perdagangan narkoba ke tingkat internasional. Sebanyak 49% dari peredaran narkoba dunia saat ini oleh pasar Asia Tenggara yang diperoleh dari negara-negara pemasok seperti Malaysia, Cina, Italia, Iran, dan juga Belanda”.<sup>2</sup>

Di mana permasalahan ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan menjadi faktor mengapa permasalahan ini di kawasan Asia Tenggara sangat mudah berkembang.<sup>3</sup> Dengan ini, merupakan isu global yang menjadi sering kita dengar juga menjadi perhatian banyak negara dunia.

Pada dasarnya permasalahan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berkaitan, “pertama masalah produksi obat secara ilegal, perdagangan secara ilegal dan penggunaan secara ilegal. Dalam permasalahan ini, kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara. Kejahatan narkoba memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Broome, J. (2000). *Transnational Crime in TheTwentyFirstCentury*. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/artic le/view/1238/1143>. Diakses 2 Maret 2021.

<sup>2</sup> Ma'sum, S. (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Haji Masagung. Hlm 36-40

<sup>3</sup> Bambang Cipto, 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika,Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 223

<sup>4</sup> Ramdhani, H. 2016. *Kebijakan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia*. JOM FISIP. Vol.3 No.1. Hlm 2.

Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, tentu saja menjadi fenomena global dan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia di dunia. Tentu saja dalam permasalahan yang terjadi ini khususnya pada kasus narkoba, penulis menjadi tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini. Seperti yang penulis ketahui, bahwa pada kasus narkoba memang terus saja terjadi pada setiap negara. Dalam permasalahan yang terjadi negara memang merupakan aktor penting dalam menyusun strategi maupun solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di negaranya.

Salah satu negara Asia Tenggara adalah Indonesia juga memiliki permasalahan narkoba yang sama. Peredaran yang terjadi di Indonesia telah merambak di segala lapisan masyarakat, hal ini sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia kedepannya.<sup>5</sup> Indonesia tidak hanya sekedar menerima pasokan narkoba dari negara tetangga. Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) “Kombes Sulistyono Pudjo menyebut Indonesia kini sudah dijadikan tempat produksi narkoba”. “Kita saat ini tidak hanya daerah penerima, tapi jadi daerah pasar, jadi produsen. Artinya teknologi membuat narkotika telah dikopi, ditiru dari negara asing” kata Pudjo kepada Medcom.id.<sup>6</sup> Dimana negara Indonesia dengan penduduk yang tinggi dan letak geografis yang menguntungkan dan menjadi salah satu penyebab mudahnya narkoba masuk ke Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi negara tujuan jalur perdagangan internasional. “Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadi pelabuhan laut sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dari negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Sekitar 80 persen peredaran narkoba terjadi di perairan

---

<sup>5</sup> Sigalingging, L.C. 2015. Upaya Indonesia Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015. JOM FISIP. Vol.2 No.2. Hlm 2.

<sup>6</sup> Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba, melalui <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>. Diakses 4 Maret 2021

Indonesia. Pelabuhan rakyat yang berada di pulau terluar maupun daerah perbatasan menjadi incaran para pengedar jaringan internasional. Biasanya mereka melalui kapal besar dan kecil atau perahu kecil yang mendatangi perahu besar di tengah laut,” ujar Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Sinta Dame Simanjuntak.<sup>7</sup> Secara luas dan letak wilayah yang strategis pada jalur katulistiwa sekaligus jalur perdagangan internasional membuat Indonesia dijadikan tempat singgah dan beredarnya narkoba.

Indonesia mengambil langkah-langkah tindakan salah satunya yakni melakukan kerjasama luar negeri dengan negara Malaysia karena memiliki permasalahan yang sama dan juga letak geografis yang berdekatan. Indonesia juga melakukan kerjasama kepada instansi atau lembaga-lembaga di Indonesia salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Atas wilayah perbatasan dari kedua negara tersebut tidak luput dari masalah narkoba yang terjadi, dimana berdampak buruk bagi negara. Kondisi tersebut jika memang tidak ingin berdampak buruk bagi negara, seharusnya negara mampu menjamin keamanan masyarakat Indonesia maupun Malaysia dari ancaman bahaya narkoba. Serta tindakan apa yang telah dilaksanakan khususnya Indonesia dan Malaysia, melalui kerjasama yang dilakukannya. Dampak dari hubungan lintas batas dan globalisasi, timbulnya pada tidak memenuhi secara baik dalam keamanan individu, ekonomi, sosial, dan hak individu itu sendiri dimana yang dimaksud human security menjadi terancam.

Kedua negara tersebut untuk menangani peredaran narkoba yang terjadi di wilayah nasionalnya serta untuk menjamin keamanan

---

<sup>7</sup> Geografis Indonesia Untungkan Sindikat Narkoba, melalui <https://www.beritasatu.com/megapolitan/332159/geografis-indonesia-untungkan-sindikat-narkoba>. Diakses 5 Maret 2021.

masyarakatnya, maka kedua negara tersebut melakukan kerjasama, yakni pertukaran informasi, penindakan hukum, melakukan tindakan bersama untuk menghilangkan sumber pasokan ilegal, bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal, serta pelaksanaan penyelidikan dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman dan pengembangan sumber daya manusia. Serta adanya “*Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchanment of Police Cooperation – Agreement on Information Exchanged and Establishment of Communication Procedure*”.<sup>8</sup>

Tentu saja dalam kerjasama ini dilakukan dengan bertujuan untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik untuk mengamankan perbatasan darat maupun laut pada kedua negara, sehingga terbebas dari kejahatan lintas batas negara. Dalam permasalahan ini khususnya narkoba, sangatlah berdampak bagi negeri tentu terhadap perekonomian nasional, karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi ilegal dan tidak terekam di data negara tentunya. Peredaran narkoba juga menjadikan daya beli masyarakat menjadi menurun, karena para pecandu narkoba dan pengguna narkoba lebih memilih membeli narkoba.

Melihat kasus ini pun perlu adanya tindakan oleh semua negara, mengingat keamanan manusia menjadi perhatian. Tindakan Indonesia dalam menangani permasalahan narkoba, dimana sebagai bagian dari perlindungan terhadap keamanan manusia masyarakat Indonesia. Tentu saja sangatlah penting memiliki strategis dalam peningkatan pertahanan mulai dari kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, juga mempunyai dampak terhadap fungsi pertahanan dalam keamanan nasional.

---

<sup>8</sup> Ade Priangani, Kunkunrat, Silvia Nurindah. 2020. Kerjasama Indonesia – Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. Jurnal Dinamika Vol.5 No.1. Hlm 30.

## **2. PEMBAHASAN**

Dalam era globalisasi, tentunya dimana dunia seolah-olah tanpa batas (borderless world), dikatakan demikian meningkatnya angka kejahatan transnasional dan tentunya tidak ada negara di dunia ini yang menanggung untuk mengatasi atau menanggulangi permasalahan tersebut dengan sendiri. Maka setiap kejahatan yang tentu terjadi di suatu negara, akan memerlukannya penanganan bersama bukan mengatasi sendiri melainkan penanganan bersama melalui kerjasama internasional yang pastinya melibatkan beberapa negara.

Seperti yang kita ketahui dampak dari penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, tentu saja tidak dapat kita hiarukan dimana merupakan ancaman yang cukup serius bagi kehidupan manusia di dunia. Maka seperti yang sudah penulis jelaskan, dalam permasalahan seperti ini memang sangat-sangat tidak bisa untuk dihiraukan apalagi untuk masa depan pada negara tersebut. Perlu tindakan yang lebih serius bagi negara untuk menyusun strategi maupun solusi dalam mengatasi kasus yang terjadi di negaranya.

Maka dari itu, Indonesia perlu mengatasi persoalan pengelolaan keamanan di perbatasan agar terwujudnya kondisi keamanan yang kondusif melalui pihak kepolisian maupun tentara. Dimana tentunya melakukan kerjasama dalam menanggulangi Drugs Trafficking pada wilayah perbatasan. Jika hal ini tidak dilakukannya akan berdampak negatif bagi perkembangan kerjasama bilateral tersebut antara Indonesia-Malaysia.

### **Perkembangan Kerjasama Indonesia-Malaysia**

Mengelola wilayah perbatasan negara, tentunya tidak dapat dilakukan oleh suatu negara secara mandiri, untuk itu sangat diperlukan kerjasama, pada dasarnya dengan negara-negara yang memiliki perbatasan langsung. Sebagai negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Indonesia baik melalui jalur laut maupun

darat, Malaysia mempunyai arti penting yang sangat penting bagi Indonesia baik dalam hal legislasi, keamanan, keuangan, perdagangan dan sosial budaya.

Hubungan bilateral yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia tentunya menjadi hal yang perlu ditingkatkan bagi Indonesia untuk menciptakan pintu terbuka melalui kolaborasi ini. Meski sering menghadapi masa- masa yang menjanjikan dan kurang menjanjikan, namun partisipasi masing-masing pihak, yang bisa kita katakan bermanfaat bersama, masih terus mengalami kemajuan, mengingat kolaborasi kedua negara untuk siklus perbaikan di kawasan yang sejalan.

Kerja sama kedua negara diawali dengan kerja sama di bidang keamanan pada tahun 1967 dengan ditandainya Pedoman Keamanan Wilayah Garis, pemahaman tersebut kemudian dikoreksi tanpa preseden pada tahun 1972, kemudian diubah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1984. Pada revisi kedua ini luasnya Partisipasi antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia diperluas di berbagai bidang, khususnya sistem kepercayaan, isu-isu legislatif, sosial, budaya dan masalah keuangan.<sup>9</sup>

Berbagai isu terkait jalur lintas wilayah dibahas dalam pertemuan tersebut, misalnya isu penyelundupan, lalu lintas produk ilegal, penebangan liar, perampokan, pencemaran laut, dan pelanggaran transnasional. Pemerintah Indonesia sendiri membuat peraturan mengenai pembuatan, penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang, dimana kewenangan diberikan kepada menteri kesehatan untuk mengaturnya. Kepolisian Indonesia juga berupaya kolaborasi masing-masing dan provinsi dengan partisipasi antara polisi

---

<sup>9</sup> Ade Priangani, Kunkunrat dan Silvia Nurindah. "Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan", *Jurnal Dinamika Global* Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hal. 41.



dan lembaga dunia untuk mencegah dan mematikan aliran opiat untuk mencapai kepentingan negara.<sup>10</sup>

Kerja sama kepolisian kedua negara telah memberikan banyak manfaat seperti memberantas narkoba dan kejahatan lainnya. Tertangkapnya beberapa kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dimulai dari kedua negara, tidak lepas dari pertukaran informasi. Informasi dari Malaysia berperan mendukung kepolisian Indonesia untuk menangkap pelaku organisasi internasional yang sulit dijangkau karena berada di wilayah negara lain.

Tentu jika kita melihat di kancah internasional, upaya untuk memberantas narkoba dengan cara internasional tertuang pada “Single Convention on Narcotics Drugs 1961 (Konvensi Tunggal Narkoba), New York”. Kemudian diamandemenkan menjadi “1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs 1961”, juga “United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psychotropic Substances 1988” (“Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkoba dan Substansi Psikotropika”).

Dengan munculnya forum “General Border Committee (GBC)” Indonesia dan Malaysia (Malindo) berupa forum kerja sama garis batas untuk tujuan melindungi stabilitas keamanan kedua negara. Kerja sama kedua negara dilakukan pada “General Border Committee” Indonesia dan Malaysia, yang MoU antara Kepolisian Republik Indonesia – PDRM di Bali pada tanggal 9 Mei 2005.

Adapun perjanjian lintas batas antara Malaysia dan Indonesia diatur dalam “Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing” di Bukit Tinggi 12 Januari 2006.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 42

<sup>11</sup> Humphrey Wangke. 2018. Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan Kalimantan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal 16.  
43 Ibid

Selain itu kerjasama keamanan Indonesia-Malaysia juga telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2014-April 2017. Pada periode tersebut telah dilakukannya kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama, dimana kedua pihak sudah melakukan lima kali pertemuan teknis penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia. Penetapan batas maritim tersebut bukanlah hal yang mudah, dimana adanya perbedaan posisi dasar kedua negara. Tetapi hal tersebut terbukti kedua negara menjalankan kerjasama dan melakukan latihan bersama.<sup>12</sup>

### **Permasalahan di Wilayah Perbatasan**

Daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu garis depan pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah penting, wilayah garis ini tidak berdaya menghadapi keamanan militer dan non-militer. Jalur darat antara Indonesia dan Malaysia sepanjang 2.019 kilometer mulai dari Tanjung Batu di barat laut Kalimantan, hingga dataran tinggi Kalimantan, Lurus Sebatik, dan Samudera Sulawesi di Kalimantan bagian timur. Batas ini mengisolasi wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia serta wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia.<sup>13</sup>

Terdapat dua jalur penyeberangan jalur darat antara Indonesia dan Malaysia, antara Tebedu di Sarawak (Malaysia) dan Entikong di Kalimantan Barat, serta antara Lundu Biawak dan Aruk Sambas. Penyeberangan ini terbentang sepanjang jalur antara Kuching, ibu kota Sarawak, dan Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat.<sup>14</sup>

Entikong adalah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Entikong berbatasan dengan Malaysia, khususnya Sarawak, sehingga jalur ini sering disebut Jalur Sutra karena

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Priangani, A., Oktavian, A., & Budiana, M. 2018. Manajemen Perbatasan di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia. PROSIDING SENASPOLHI, 1(1).

<sup>14</sup> Yusvitasari, D. 2020. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 47-60.

cenderung dilintasi angkutan dari Indonesia dan Malaysia tanpa melintasi sungai atau lautan.<sup>15</sup>

Sedangkan PLBN di Kabupaten Sambas merupakan perbatasan di Kalbar. PLBN terintegrasi merupakan bangunan seluas 2.829 meter persegi di atas lahan seluas 9,1 hektar. Pengerjaan penunjang perkantoran dan penataan kawasan masih berlangsung pada tahap II yang meliputi bangunan seluas 4.441 meter persegi di atas lahan seluas 17,79 ha. Begitu pula dengan akses jalan mencapai 90 kilometer, pembangunan masih berlangsung di banyak tempat.<sup>16</sup>

Sebagian besar daerah di Indonesia masih belum matang dalam hal sosial- finansial dan pondasi. Pandangan masa lalu yang menganggap kawasan yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian pemberontak membuat paradigma pembangunan perbatasan lebih mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan kesejahteraan. Sebagai daerah perbatasan, beberapa daerah masih belum sempurna unsur-unsurnya sehingga pembangunan dan masyarakat pada umumnya miskin dan sebagian besar diarahkan kepada negara-negara yang bersebelahan.

Dari perbaikan keadaan nyata di lapangan, setidaknya salah satu isu yang paling menonjol adalah terkait Peredaran Narkoba.<sup>17</sup> Peredaran narkoba adalah isu yang signifikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kawasan perbatasan seringkali menjadi sasaran utama bagi sindikat narkoba dalam melakukan operasi penyelundupan dan distribusi mereka. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki sejumlah pulau dan daerah yang berbatasan langsung, dengan berbagai jalur darat, sungai, dan laut yang menghubungkan keduanya.<sup>18</sup> Keadaan geografis ini memberikan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. 2020. Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1)

<sup>18</sup> *Ibid*

peluang bagi sindikat narkoba untuk dengan relatif mudah menyelundupkan narkoba dari satu negara ke negara lainnya tanpa diketahui.

### **Permasalahan Narkoba di Wilayah Perbatasan**

Indonesia mengkarakterisasikan bahaya sebagai segala bentuk gerakan yang berasal dari dalam atau luar bangsa Indonesia yang dianggap melemahkan keamanan nasional, keutuhan daerah, dan keselamatan masyarakat. Bahaya non-militer mempunyai kualitas fisik dan sulit dipahami sebagai bahaya mengingat bahaya tersebut mempunyai dimensi filosofis, politik, ekonomi, social budaya, teknologi, data dan keamanan publik. Bahaya non-militer dipisahkan menjadi bahaya nyata dan bahaya yang potensial. Ancaman nyata adalah ancaman yang membahayakan negara Indonesia, sedangkan ancaman potensial ialah ancaman yang mungkin timbul di masa depan dan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, atau keselamatan masyarakat negara itu sendiri.

Jenis ancaman non-militer antara lain penindasan terorisme dan radikalisme, separatisme dan pembangkangan pemberontakan bersenjata, peristiwa bencana alam, pelanggaran perbatasan wilayah, perampokan dan pembajakan aset tetap, wabah penyakit, serangan siber dan pengawasan digital, pengedaran narkoba serta kejahatan terbuka. perjuangan atau konflik tradisional. Faktor-faktor yang berperan dalam menghadapi bahaya non-militer adalah faktor ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan keamanan. Unsur-unsur inilah yang menjadi kendala yang harus diwaspadai oleh negara Indonesia dalam melakukan upaya koordinasi pertahanan negara.

Tahun 1970, narkoba yang menjadi isu publik dimana pemakainya semakin meluas juga mayoritas korbannya yaitu generasi muda. Presiden memberikan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk suatu badan gabungan yang disebut BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu badan yang mengarahkan (antar divisi) segala upaya untuk

mengatur berbagai struktur yang dapat mengancam keamanan negara, seperti pencucian uang, penyelundupan, dan lain-lain, bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang asing.

Otoritas publik membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai kewenangan menyelidiki peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaannya. Hal ini tertuang dalam pengumuman resmi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kini telah digantikan dengan Keputusan Resmi Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN. Dimana tugas diperintahkan kepada BNN adalah merencanakan dan melaksanakan strategi nasional dalam rangka antisipasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Tindakan upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana penyelewengan narkoba adalah dengan pemusnahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan obat pendahulunya serta bahan adiktif lainnya kecuali obat tembakau dan minuman keras atau disebut juga dengan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Peran BNN dalam tindakan berantas peredaran gelap narkoba adalah mengambil keputusan-keputusan penting dalam pelaksanaan program P4GN dan berwenang menentukan arah tujuan program ini. Implementasi program P4GN bertumpu pada empat bidang: yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Pada tingkat daerah, rencana tersebut dilaksanakan sejalan dengan rencana tingkat nasional. Bagaimana pun, pelaksanaan program di daerah harus disesuaikan dengan kualitas permasalahan yang ada di setiap daerah, misalnya penggunaan narkoba kronis di Kalimantan Barat yang merupakan permasalahan yang sulit, banyaknya jalur yang terhambat dan dampaknya dari perbatasan negara.

Luasnya wilayah perbatasan menjadi tantangan dalam pemberantasan penyelundupan narkoba. Gubernur sebagai selaku pemerintahan di Kalimantan Barat memberikan rencana untuk memberantas peredaran narkoba terlarang dengan membagi wilayah Kalimantan Barat menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Kalimantan Barat dan Kapuas Raya, untuk membantu kecepatan peningkatan bantuan, penyampaian layanan, koordinasi dan pengamanan. Perpanjangan yang diajukan Gubernur Kalbar ini juga bertujuan untuk mempercepat kemajuan di daerah perbatasan. Mengingat adanya ancaman non-militer terhadap Provinsi Kalimantan Barat, tujuannya adalah; mengembangkan masyarakat yang fokus pada standar yang baik di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Peredaran narkoba di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat merupakan tanda lemahnya pembangunan sosial di wilayah tersebut.

### **Bentuk Kerjasama Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan**

Masuknya narkoba terlarang dari Malaysia karena disebabkan geografis Indonesia Malaysia yang sangat berdekatan, menjadi salah satu alasan mengapa obat-obatan lain dapat dengan mudah masuk. Selain memiliki jalur perairan, Indonesia dan Malaysia juga memiliki perbatasan darat yang sangat luas, khususnya di bagian utara dan barat Pulau Kalimantan. Selain jalur penerbangan dan pelabuhan sebenarnya, bagi pengedar narkoba yang masuk dari Malaysia juga umumnya menggunakan jalur informal di wilayah batas darat dan laut antara Indonesia Malaysia.

Partisipasi Badan Legislatif Indonesia dan Malaysia merupakan hubungan bilateral yang bermanfaat. Keterhubungan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dikarenakan adanya kesamaan tujuan, khususnya untuk menangani permasalahan perdagangan obat-obatan. Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Malaysia serta asosiasi non-administratif dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan obat.

Untuk melakukan koordinasi tersebut, Pemerintah Indonesia menugaskan POLRI dan BNN sebagai pihak yang melakukan koordinasi tersebut. Upaya pemusnahan jaringan organisasi pengedar narkoba dan jalur peredaran yang terjadi di Malaysia dan Indonesia, merupakan upaya yang telah dilakukan kedua pihak, antara Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Indonesia secara tim dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dengan kemauan dan keinginan kedua pihak untuk menyelesaikan pelanggaran transnasional dengan melakukan pengintaian di wilayah garis kedua negara.

Upaya koordinasi antara POLRI dan PDRM ini dimulai ketika disepakati dan ditandatanganinya “*Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation*” di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman antara Polri dengan PDRM ditandatangani dalam pelaksanaan Konferensi ASEANPOL (*Asean National Police*) ke 25 di Bali.<sup>19</sup>

Dalam memberantas organisasi peredaran dan perdagangan narkoba dan jalur yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerja sama dengan PDRM, kerjasama kedua lembaga ini menangani pertukaran ilegal opiat dan obat-obat terlarang lainnya. Pelaksanaan upaya terkoordinasi ini diatur dalam Konvensi Pemberantasan Perdagangan Melanggar Hukum Opiat (narkoba, psikotropika), serta zat-zat berbahaya yang melanggar hukum serta perluasan kolaborasi kepolisian.

POLRI dan PDRM juga saling bertukar data mengenai oknum pengguna narkoba yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal itu ditunjukkan Polda Kalbar yang menjalin kerja sama dengan PDRM

---

<sup>19</sup> Ranto, E. A., Mulyadi, M., & Mukidi, M. 2021. Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjung Balai (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 214-233.

Kontingen Sarawak Malaysia. Salah satu bentuk upaya terkoordinasi ini adalah dengan memperdagangkan informasi mengenai warga Malaysia dan Indonesia terkait pelanggaran narkoba. Koordinasi dilakukan melalui surat atau silaturahmi dengan *Contact Official* (LO) atau Perwakilan Malaysia terkait warga Malaysia yang terlibat kasus narkoba di Polda Kalimantan Barat.

Dengan pandangan dunia baru yang menyatakan bahwa wilayah garis antar negara adalah teras pintu masuk, maka orang-orang yang tinggal di wilayah garis, baik garis batas laut maupun garis batas darat, sangat berperan penting dalam hubungan bilateral, karena langsung berkolaborasi, baik dalam hal hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, otoritas publik perlu peningkatan kecerdasan mental individu yang berada di garis depan/perbatasan.

Wilayah garis saat ini dipandang sebagai landasan penting untuk menuntaskan pelanggaran transnasional. Karena daerah perbatasannya jauh dari pusat kota dan ramai, ditambah lagi karena beberapa daerah sulit untuk dimasuki karena situasi jalan yang sulit dilewati. Kerja sama, khususnya dalam hal pengawasan kekuasaan negara, perlu diperhatikan khusus.

Menyelesaikan suatu permasalahan dan menangani penyebaran serta perolehan narkoba tentu bukan sesuatu yang sederhana, dan tidak hanya sekedar memeriksa masalah perbatasan antar negara. Meski begitu, masih banyak permasalahan lain terkait penanganan peredaran narkoba, maupun kekuatan regional kedua negara yang perlu diperhatikan. Hal ini mengakibatkan banyak hal yang perlu ditelaah dan dipikirkan secara matang.

Mengenai kemajuan atau keberlangsungan partisipasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penanganan obat-obatan terlarang di wilayah perbatasan kedua negara, masih dapat dikatakan belum mencapai titik maksimal yang diantisipasi kedua negara. Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia menghadapi berbagai hambatan



kritis dalam upayanya menangani penyebaran narkoba di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat. Kendala-kendala ini mempengaruhi efektifitas dan pengawasan di sekitar.

### **3. KESIMPULAN**

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan sangat penting untuk kepentingan politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan budaya kedua negara. Kerjasama ini dimulai dengan fokus pada keamanan pada tahun 1967 dan telah berkembang menjadi kerjasama lintas sektor yang mencakup banyak aspek, termasuk penanggulangan penyelundupan narkoba dan kejahatan lainnya.

Indonesia menghadapi ancaman nonmiliter yang bervariasi dan bersifat nyata. Ancaman ini tidak hanya memengaruhi keamanan dalam negeri, tetapi juga dapat berdampak pada wilayah perbatasan dengan Malaysia. Ancaman nonmiliter ini melibatkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, yang saat ini merupakan ancaman nyata dan serius bagi bangsa Indonesia. Peredaran narkoba tidak hanya merusak sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi mendukung kelompok terorisme dan separatisme serta mengganggu keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, terutama di wilayah perbatasan.

Ancaman ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), perlu terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah perbatasan serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi ancaman ini. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, karena kondisi ini dapat menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkoba.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- A.K.P Mochtar. 1999. ASEAN dan Agenda Keamanan Nonkonvensional. CSIS Jakarta 1999.
- Bambang Cipto, 2007. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barry Buzan *and* Ole Waever, *and* Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Frmaework for Analysis*. London: Boulder, 1998.
- Garda T. 2008. Paripurna, Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional. Jakarta: Riset Hukum Kejahatan Transnasional.
- Ma'sum, S. (1987). Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Michael Leifer. 1997. *Regionalism: Global Balance and South East Asia*. Jakarta: CSIS, 1997.

### **Jurnal**

- Ade Priangani, Kunkunrat dan Silvia Nurindah. 2020. Kerjasama Indonesia- Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. Jurnal Dinamika Global. Vol. 5 No.1 2020.
- Bayu Puji Hariyanto. 2018. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1 No.1.
- D.T.P. Kusumawardhani. Pencegahan dan Penanggulangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban. Jurnal Masyarakat & Budaya, PMB- LIPI. Vol. 12 No. 2 Tahun 2010.
- Herindrasti, V, L. Sinta. 2018. Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.7 No.1.

J.C. Johari. 1985. *International Relations and Politics: Theoretical Perspective (New Delhi: Streling Publisher, 1985).*

### **Skripsi**

Abdiah Murtaqi. 2017. Skripsi. Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Upaya Merealisasikan Visi ASEAN Bebas Narkotika di Indonesia. Universitas Jember.

### **Internet, Artikel, Dokumen**

BNN, Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014 (Jakarta: BNN, 2014).

Badan Narkotika Nasional RI, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014, Jurnal BNN RI, Edisi Tahun 2015, Hal 175-176.

Broome, J. (2000). *Transnational Crime in TheTwentyFirstCentury.*

<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1238/1143>. Diakses 2 Maret 2021.

Geografis Indonesia Untungkan Sindikat Narkoba, melalui

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/332159/geografis-indonesia-untungkan-sindikat-narkoba>. Diakses 5 Maret 2021.